PERATURAN DESA GINTUNG NO 3 TAHUN 2023 TENTANG RKPDESA GINTUNG TAHUN 2024

PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GINTUNG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA GINTUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GINTUNG KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GINTUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Dipindai dengan CamScanner

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2018 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ...);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 148);
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 149 Tahun 2016 tentang Mekanisme Musyawarah Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 149);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
22. Peraturan Desa Gintung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Gintung Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Gintung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 7);

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNG
dan
KEPALA DESA GINTUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GINTUNG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Desa adalah Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
7. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dipindai dengan CamScanner

11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yangdiselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD danunsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
19. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan

Dipindai dengan CamScanner

Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
22. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan Tahun 2030.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
27. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Dipindai dengan CamScanner

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

30. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
32. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
34. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
35. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.
36. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
37. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
38. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
39. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
40.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2024 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun ABP Desa Tahun 2024.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 3

(1) RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.
1.2. Dasar Hukum.
1.3. Tujuan dan Manfaat.
1.4. Visi dan Misi
1.5. Proses Penyusunan RKP Desa.
1.6. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
2.2. Kebijakan Belanja Desa
2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2023
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antardesa dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program & Kegiatan yang Masuk keDesa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaanpembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atauKegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaanDesa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia MusrenbangDesa RKP Desa Tahun 2024.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa Tahun 2024.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU- RKP Desa Tahun 2024.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa Tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.

Dipindai dengan CamScanner

26. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
27. Foto Musdes RKP Desa
28. Foto Musrenbang Desa RKP Desa.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2024 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Tahun 2024 sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III
PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 6

(1) Perubahan RKP Desa Tahun 2024 dapat dilakukan dalam hal:
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3) Mekanisme perubahan RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan PeraturanDesa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Gintung
pada tanggal: 30 Oktober 2023
KEPALA DESA GINTUNG

WAHYU NURDADI

Diundangkan di Gintung
pada tanggal : 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA GINTUNG

SINTA DEWI SETIANI

LEMBARAN DESA GINTUNG TAHUN 2023 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024

DESA : GINTUNG
KECAMATAN : COMAL
KABUPATEN : PEMALANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Rekening			Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaa
													Jumlah (Rp)	[illegible]	
a	b	c			d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	**1**	**1**		**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**										
		1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 orang	Tersedianya penghasilan tetap dan tunjangan	Desa	12 OB	1 orang	12 Bulan	49.700.000	ADD	Swakelola
		1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	10 orang	Tersedianya tunjangan tetap dan tunjangan	Desa	10 OB	10 orang	12 Bulan	318.080.000	ADD	Swakelola
		1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	11 orang	Tersedianya jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	Desa	11 OB	11 orang	12 Bulan	19.393.920	ADD	Swakelola
		1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, makan-minum, Honorarium PKPKD dan PPKD, pakaian dinas	18	11 orang	Tersedianya operasional pemerintah desa	Desa	11 OB	11 orang	12 Bulan	64.300.000	ADD+PAD	Swakelola
					Honorarium PKPKD dan PPKD								33.800.000	ADD	
					Pakaian dinas								3.300.000	ADD	
					Internet								4.800.000	ADD	
					Listrik								7.200.000	ADD	
					Servis mobil siaga								2.000.000	DD	
					Servis motor dinas								1.000.000	DD	
					Perpanjang STNK motor dinas								200.000	DD	
					Perpanjang STNK mobil siaga								1.000.000	DD	
					Alat tulis kantor								3.000.000	PAD	
					Kelengkapan dan kebersihan dapur dan toilet								2.000.000	PAD	
					Makan minum rapat								4.000.000	PAD	
		1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 orang	Tersedianya tunjangan BPD	Desa	5 OB	5 orang	12 Bulan	10.080.000	ADD	Swakelola
		1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), Pakaian Dinas Pakaian	18	5 orang	Tersedianya operasional BPD	Desa	5 OB	5 orang	12 Bulan	10.000.000	ADD	Swakelola
		1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	20 orang	Tersedianya insentif RT RW	Desa	20 OB	20 orang	12 Bulan	16.000.000	ADD	Swakelola

Dipindai dengan CamScanner

1	1	90	Penyediaan Tali Asih / Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala	18	1 orang	Tersedianya purna tugas kades	Desa	1 OB	1 Orang	6 Bulan	21.000.000	ADD	Swakelola
1	1	91	Penyediaan insentif/honor RPD, Penjaga Kantor, Operator dan Juru	18	4 orang	Tersedianya insentif penjagakantor, operator,	Desa	4 OB	4 orang	12 Bulan	9.900.000	ADD	Swakelola
			Penjaga kantor		1 OB						7.200.000	ADD	
			Pemulasaran Jenazah		2 OB						1.500.000	PAD	
			Juru makam		1 OB						1.200.000	ADD	
1	1	92	Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa										
1	1	93	Penyediaan Tunjangan masa kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa										
1	1	94	Penyediaan Tunjangan istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa										
1	1	95	Penyediaan Tunjangan anak Kepala Desa dan Perangkat Desa										
1	1	96	Penyediaan Tunjangan beras Kepala Desa dan Perangkat Desa										
1	1	97	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa										
1	1	98	Penyediaan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	11 orang	Tersedianya tunjangan kinerja bagi kepala desa	Desa	11 OB	11 orang	12 Bulan	176.175.000	PAD	Swakelola
1	**2**		**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**										
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	18	11 orang	Tersedianya sarana aset tetap perkantoran	Desa	11 OB	11 orang	1 Tahun	26.000.000	DD	Swakelola
			Laptop		2						18.000.000		
			Komputer		1						8.000.000		
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18									
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	10									
1	**3**		**Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Penataan dan Konsolidasi Umum dan**										
1	3	01	kependudukan (Surat Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran	10									
1	3	02	Profil Desa (profil kependudukan dan	10	11 orang	Tersusunya pendataan dan pemuktahiran data	Desa	11 OB	11 orang	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
1	3	03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	10	11 orang	Terkelolanya administrasi dan kearsipan pemerintah	Desa	11 OB	11 orang	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan	10									
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5	21 orang	Peningkatan pemetaan kemiskinan desa	Desa	21 OB	21 orang	1 Tahun	20.000.000	DD	Swakelola
1	3	90	Pengadaan Tanda/Penomoran Rumah Penduduk	10									

Dipindai dengan CamScanner

1	3	91	Penyediaan Dukungan Kegiatan Transmigrasi	2									
1	**4**		**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan**										
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawaran Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdus, Musyawaran Desa/P	5/18	80 orang	Peningkatan tata laksana sistem informasi	Desa	80 OB	80 orang	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
1	4	02	lainnya (Musdus, rembug warga., yang	5/18	90 orang	Peningkatan tata laksana sistem informasi	Desa	90 OB	90 orang	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	5/18	16 orang	Peningkatan tata laksana sistem informasi	Desa	16 OB	16 orang	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ	5/18	11 orang	Peningkatan tata laksana sistem informasi	Desa	11 OB	11 orang	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	5/18									
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades - diluar dokumen	5/18	11 orang	Peningkatan tata laksana sistem informasi	Desa	11 OB	11 orang	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan	5/18	11 orang	Peningkatan tata laksana sistem informasi	Desa	11 OB	11 orang	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5/18	11 orang	Terkembangnya sistem informasi desa	Desa	5 OB	11 orang	1 Tahun	9.000.000	DD	Swakelola
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	17	11 orang	Terselenggaranya kerjasama pemerintahan	Desa	11 OB	11 orang	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	10/18	1 Paket	Terselenggaranya Pilkades	Desa	1 Paket	1 Paket	1 tahun	50.000.000	ADD	Swakelola
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen	11/17									
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	10									
1	4	90	Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa	10									
1	4	91	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	10									
1	4	92	Penyediaan/ Pembuatan Papan Nama Alamat Rumah Kades, Perangkat Desa	5/18									
1	**5**		**Sub Bidang Pertanahan**										
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	11									
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi	18									
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	1									
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan	16									
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan	16									
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	1 pkt	Terselengaranya administrasi PPB	Desa	1 pkt	1 pkt	1 Tahun	60.000.000	prov	Swakelola
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	16									

Dipindai dengan CamScanner

1	5	90	Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa**	11									
1	5	91	Kompensasi/Ganti Rugi Lahan terdampak Pembangunan	1									
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan										
2	**1**		**Sub Bidang Pendidikan**										
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	4	21 orang	Tersedianya honorarium bagi tenaga pendidik	Desa	21 OB	21 orang	12 Bulan	34.800.000	ADD	Swakelola
			PAUD		4						9.600.000	DD	
			TK		3						7.200.000	DD	
			TPQ		15						18.000.000	ADD	
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4									
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4	40 orang	Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi	Desa	40 OB	40 orang	1 Tahun	8.000.000	DD	swakelola
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan	4									
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	4									
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	4									
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana	4									
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku	4									
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4/18									
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1/4									
2	1	90	Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian	3/4	40 orang	Tersedianya PMTAS	Desa	40 OB	40 orang	12 bulan	7.200.000	DD	swakelola
2	**2**		**Sub Bidang Kesehatan**										
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3									
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu	3	200 orang	Tersedianya pmt dan insentif kader	Desa	200 OB	200 orang	12 Bulan	56.400.000	DD	swakelola
			PMT Balita dusun I		1 Paket						8.400.000		
			PMT Balita dusun II		1 Paket						6.000.000		
			PMT Balita dusun III		1 Paket						6.000.000		
			Kelas ibu hamil		1 Paket						8.400.000		

Dipindai dengan CamScanner

			Kelas lansia										
			Insentif kader		1 Paket						6.000.000		
			Insentif KPM		280 OB			280OB			16.800.000		
			Insentif SKD		1 OB			1 OB			2.400.000		
					1 OB			1 OB			2.400.000		
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat,	3	40 orang	Terlaksanaanya penyuluhan dan pelatihan	Desa	40 OB	40 orang	1 Tahun	6.000.000	DD	swakelola
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 paket	Terselenggaranya desa siaga	Desa	1 Paket	1 Paket	1 Tahun	5.000.000	DD	Swakelola
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	3/13/15									
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	30 orang	Terlaksanaanya penyuluhan dan pelatihan	Desa	30 OB	30 orang	1 Tahun	8.000.000	DD	swakelola
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3									
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu**	3									
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	3	1 pkt	Terbangunnya sarana posyandu	Desa	1 pkt	1 pkt	1 Tahun	30.000.000	DD	Swakelola
2	2	90	Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat	3/11									
2	2	91	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3/11									
2	2	92	Pembangunan dan Pengelolaan Apotek Desa	3									
2	2	93	Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga	3									
2	2	94	Fasilitasi Pelayanan Bagi Masyarakat / Anak Berkebutuhan	3/10									
2	2	95	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	1/3/10									
2	**3**		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	9									
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	9									
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1/2/9									
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	9	1 pkt	Terpeliharanya jembatan milik desa	Desa	1 pkt	1 pkt	1 Tahun	20.000.000	DD	Swakelola
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab	9/11									
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9									
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik	9/18									

Dipindai dengan CamScanner

2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	2/8/9										
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	9/18										
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	9	200 m	Terbangunnya jalan desa	Rt 5-4	meter	200 m	3 bulan	210.940.000	DD	swakelola
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	9/11		Terbangunnya jalan lingkungan desa					666.437.000		
			Pengurugan Jalan Gang Desa (Kusnoto-sarwiodadi)		30m		RT 2				8.400.000	DD	
			Pembangunan Jalan Rabat Beton (Duto)		30 m		RT 2				8.400.000	DD	
			Pembangunan Jalan Rabat Beton (Tarmo-sarwidadi)		50 m		RT 3				14.000.000	DD	
			Pembangunan Jalan Rabat Beton (Azaeni-buangan)		100 m		RT 3				28.000.000	DD	
			Pembangunan Jalan Rabat Beton (kasnawi)		101m		RT 5				26.356.000	DD	
			Pembangunan Jalan Rabat Beton (yasin-lutfi)		160 m		RT 5				44.800.000	DD	
			Pembangunan Jalan Rabat Beton (sahroni-utara)		150 m		RT 6				42.000.000	DD	
			Pembangunan Jalan Rabat Beton (rojikin)		100 m		RT 6				28.000.000	DD	
			Perbaikan Jalan Rabat Beton (gono)		200 m		RT 7				56.000.000	DD	
			Pembangunan Jalan Rabat Beton (radi)		300 m		RT 8				84.000.000	DD	
			Perbaikan Jalan Rabat Beton (rawud)		75 m		RT 8				21.000.000	DD	
			Perbaikan Jalan Rabat Beton (faridin-aliyah)		100 m		RT 9				28.000.000	DD	
			Perbaikan Jalan Rabat Beton (sobirin)		200 m		RT 10				56.000.000	DD	
			Perbaikan Jalan Rabat Beton (kusnah)		200 m		RT 10				56.000.000	DD	
			Perbaikan Jalan Rabat Beton (tomo)		300 m		RT 10				84.000.000	DD	
			Perbaikan Jalan Rabat Beton (junaedi)		150 m		RT 10				42.000.000	DD	
			Perbaikan Jalan Rabat Beton (supriyadi)		30 m		RT 10				8.400.000	DD	
			Perbaikan Jalan Rabat Beton (bowo)		170 m		RT 14				47.600.000	DD	
			Rehabilitasi jalan rabat beton (karyan)		89m		RT 17				23.227.000	DD	
			rehabilitasi jalan rabat beton (giyanto)		73m		RT 16				19.054.000	DD	
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	1/2/9									

Dipindai dengan CamScanner

2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik	9										
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-	9/11										
			Perbaikan Drainase Jalan Poros Dsesa											
			Pembangunan Drainase (Agus salim)		75 m		RT 8 9				42.000.000	DD		
			Pembangunan Drainase (Teko-putat)		90 m		RT 9				50.400.000	DD		
			Perbaikan Drainase (Sakib)		150 m		RT 11				84.000.000	DD		
			Perbaikan Drainase (Karyoto)		190 m		RT 12				106.400.000	DD		
			Pembangunan Drainase (musholah)		190 m		RT 13				106.400.000	DD		
			Pembangunan Drainase (yatmi)		150 m		RT 13				84.000.000	DD		
			Perbaikan Drainase (warsumi)		100 m		RT 13				56.000.000	DD		
			Pembangunan Drainase (sriningsih)		40 m		RT 14				22.400.000	DD		
			Perbaikan Drainase (uri)		50 m		RT 16				28.000.000	DD		
					130 m		RT 17				72.800.000	DD		
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai	9/18										
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs	9/18										
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	16										
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	18										
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **	1/2/9										
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	9/16										
2	3	90	Pemeliharaan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan	9/12										
2	3	91	Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	3/9										
2	3	92	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/	9/12										
2	3	93	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/	3/9										
2	**4**		**Sub Bidang Kawasan Permukiman**											
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak	1/3/10	6 unit	Terlaksanaanya program rehab rumah tidak layak huni	Desa	6 unit	6 unit	3 bulan	60.000.000	DD	swakelola	
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	6										

Dipindai dengan CamScanner

2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air,/Tandon	6	17 unit	Terlaksanaya pemeliharaan sumber air bersih	Desa	17 unit	17 unit	1 Tahun	17.000.000	DD	Swakelola
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)	6/7									
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, di	3/11/15									
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	3									
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	7/11/15									
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah	12/14/15									
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	11/16									
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	11/15									
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milk Desa	3/6	6 unit	Terlaksananya pembangunan PAB	Desa	6 unit	6 unit	3 bulan	156.000.000	DD	swakelola
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke	3/6/7	1 Paket	Terlaksannya sambungan pipanisasi ke masyarakat	Desa		1 Paket	3 bulan	30.000.000	DD	swakelola
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-	3/6	1 pkt	Terlaksanaya pembangunan gorong-	Desa	1 pkt	1 pkt	3 bulan	50.000.000	DD	swakelola
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	3/11	3 unit	Terlaksanaya pembangunan jamban	Desa	3 unit	3 unit	3 bulan	30.000.000	DD	swakelola
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	3/7/11	1 unit	Terlaksannya pembangunan bank	Desa	1 unit	1 unit	3 bulan	60.000.000	DD	swakelola
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air	3/11									
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak	11									
2	4	90	Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	1/3/11	6 unit	Terlaksanannya pembangunan	Desa	6 unit	6 unit	3 bulan	21.000.000	DD	swakelola
2	4	91	Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	7/9									
2	4	92	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan	7/9	10 unit	Terlaksanaya pembangunan	Desa	10 unit	10 unit	3 bulan	30.000.000	DD	swakelola
2	**5**		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**										
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	1/2/8									
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	11/16									
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan	5/12	30 orang	Terlaksanannya penyuluhan lingkungan	Desa	30 OB	30 orang	3 bulan	8.000.000	DD	swakelola
2	5	90	Pembangunan Terasering Pada Daerah Rawan Longsor	13/15									
2	**6**		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**										
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	16/17									

Dipindai dengan CamScanner

	2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan	10/18									
	2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan	18									
	2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	9/10									
	2	6	05	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengadaan sarana &	9/10									
	2	**7**		**Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**										
	2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	7									
	2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi	7									
	2	7	90	Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi	7									
	2	**8**		**Sub Bidang Pariwisata**										
	2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8									
	2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana	8									
	2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8									
	2	8	90	Pelatihan Pengelolaan Pariwisata tingkat desa (wewenang desa)	8									
pinaan asyarakatan				Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan										
	3	**1**		**Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan**										
	3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan	16	3 unit	Terlaksananya pengadaan pos keamanan	Desa	3 unit	3 unit	3 bulan	30.000.000	DD	swakelola
	3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga	16/17									
	3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan	16/17									
	3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	13/16		Tersediaya pos kesiapsiagaan bencana	Desa	3 unit	3 unit	3 bulan	30.000.000	DD	Swakelola
	3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	13/16	3 unit								
	3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1/18									
	3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang	17/18									
	3	**2**		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**										
	3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17									
	3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	5/17									

Dipindai dengan CamScanner

3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	18	1 paket	Terselenggaranya festival tingkat desa	Desa	1 paket	1 paket	1 tahun	25.000.000	DD	Swakelola
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah	18									
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana	18									
3	2	90	Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa	18	50 orang	Terlaksananya pelestarian dan gotong royong	Desa	50 OB	50 orang	3 bulan	6.000.000	DD	swakelola
3	2	91	Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah	18									
3	**3**		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**										
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di	17									
3	3	02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan,	4/17									
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat	17/18									
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik	9									
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana	9									
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	5/17/18	40 orang	Terlaksanannya pembinaan karang taruna	Desa	40 OB	40 orang	3 bulan	5.000.000	DD	swakelola
3	**4**		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**										
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	18									
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	5 Orang	Terlaksanaanya pembinaan LPMD	Desa	5 OB	5 Orang	12 bulan	1.875.000	DD	swakelola
3	4	03	Pembinaan PKK	5/18									
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18									
3	4	90	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan	18									
3	4	91	Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi (Operasional, Pelatihan,	17	30 orang	Tersedianya dukungan fasilitasi kader	Desa	30 OB	30 orang	1 Tahun	10.000.000	DD	swakelola
rdayaan rakat			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan										
4	**1**		**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**										
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	1/8									
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	1/8/9									
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan	1/8/9									
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan	1/8/9									

Dipindai dengan CamScanner

4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	1/8									
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk	7/14/15									
4	1	90	Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Secara Terpadu	12									
4	1	91	Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa	1/8									
4	1	92	Pemeliharaan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan	8/9									
4	1	93	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu/Tempat	8/9									
4	1	94	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Perikanan dan Peternakan **	1									
4	**2**		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**										
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan	1/2									
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan	1/2/8									
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)	2	1 unit	Tersedianya lumbung desa	Desa	1 unit	1 unit	1 Tahun	20.000.000	DD	swakelola
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1/2/8	1 pkt	Terpeliharanya saluran irigasi tersier	Desa	1 pkt	1 pkt	1 Tahun	10.000.000	DD	Swakelola
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk	7/8	1 pkt	Terlaksanya pelatihan teknologi tepat guna	Desa	1 pkt	1 pkt	1 Tahun	10.000.000	DD	Swakelola
4	2	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi	8/9	200m	Terbangunnya saluran irigasi pertanian	Rt 11	200m	200m	3 bulan	120.000.000	Banprov	swakelola
4	2	90	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan	12									
4	2	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Pertemuan Kelompok	2	1 pkt	Terbangunnya balai pertemuan warga	Desa	1 pkt	1 pkt	1 Tahun	20.000.000	DD	swakelola
4	2	92	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Pertanian, Perkebunan dan	2/7	1 pkt	Terselenggaranya pelatihan pertanian	Desa	1 pkt	1 pkt	1 Tahun	10.000.000	DD	swakelola
4	2	93	Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Secara Terpadu (	12/13	1 pkt	Terlaksananya penanggulangan hama	Desa	1 pkt	1 pkt	1 Tahun	20.000.000	DD	swakelola
4	2	94	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian (	7/8	1 pkt	Terbangunnya sarana pertanian	Desa	1 pkt	1 pkt	1 Tahun	50.000.000	DD	swakelola
4	**3**		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**										
4	3	01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18		Terlaksananya peningkatan kapasitan	Desa	11 OB	11 orang	1 Tahun	20.000.000	DD	swakelola
4	3	02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	11 orang								
4	3	03	Peningkatan Kapasitas BPD	18									
4	**4**		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak**										

Dipindai dengan CamScanner

		4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	30 orang	Terlaksananya penyuluhan pembendaya	Desa	30 org	30 orang	3 bulan	[illegible]	DD	[illegible]
		4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	5/10									
		4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang	10									
		4	4	90	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5/10									
		4	4	91	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap	5/10									
		4	4	92	Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak	10									
		4	4	93	Pelatihan/ Penyuluhan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga	5/10									
		4	**5**		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**										
		4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	1/2									
		4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1/2									
		4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi	1/7									
		4	5	90	Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	1/8									
		4	**6**		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**										
		4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Des.)	8									
		4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh	8	1 paket	Terselenggaranya pekatihan	Desa	1.00	1 paket	3 Bln	[illegible]	DD	[illegible]
		4	6	90	Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (	8									
		4	6	91	Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM	8									
		4	**7**		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**										
		4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	8									
		4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	8	6 unit	Terbangunnya kios desa	Desa	6 unit	6 unit	3 bulan	[illegible]	DD	[illegible]
		4	7	03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8									
		4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha	8	1 pkt	Terlaksananya fasilitasi ekonomi produktif	Desa	1 pkt	1 pkt	1 Tahun	[illegible]	DD	[illegible]
5	Bidang penanggulanagan bencana, darurat, dan mendesak desa				Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak										
		5	**1**		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**										
		5	1	01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13/14/15									

Dipindai dengan CamScanner

5	**2**		**Sub Bidang Keadaan Darurat**										
5	2	01	Penanganan Keadaan Darurat	1/2	1 pkt	Tertanggulanginya penanganan covid-19	Desa	1 pkt	1 pkt	1 Tahun	90.000.000	DD	swakelola
5	**3**		**Sub Bidang Keadaan Mendesak.**										
5	3	01	Penanganan Keadaan Mendesak	1/2	24 org	Tersalurkannya BLT	Desa	24 org	24 org	12 bulan	86.400.000	DD	swakelola
Jumlah											5.115.717.920		

Mengetahui,
Kepala Desa Gintung

WAHYU NURDADI

Gintung, 25 Agustus 2023
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

SINTA DEWI SETIANI

Dipindai dengan CamScanner